

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data, peneliti mengambil kesimpulan mengenai tradisi *nyadran* di makam Mbah Ageng Jimbun Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan pandangan tokoh masyarakat di desa tersebut yaitu:

1. Tradisi *nyadran* di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri meliputi langkah pertama dalam proses *nyadran* ini mengunjungi rumah berjonggo manten, berjonggo manten dan keluarga yang memiliki hajat menyiapkan semua yang diperlukan saat acara (pisang ayu, cok bakal, sekar telon), berjonggo manten dan pihak keluarga beserta masyarakat yang diundang dalam acara tersebut langsung berangkat ke makam dan tidak lupa dengan membawa sesajian yang sudah dipersiapkan sebelumnya beserta makanan. Sesampainya di makam, berjonggo manten langsung memimpin doa acara tersebut.
2. Tradisi *nyadran* merupakan sebuah penghormatan dan bentuk rasa syukur atau sebagai ucapan rasa terima kasih kepada para leluhur yang sudah mendahului kita, kalau di Desa Pule seperti Mbah Ageng karena beliau adalah yang awal mula babat Desa Pule atau istilahnya kita berpamitan atau meminta izin bahwa kita akan melakukan acara hajatan. Menurut salah satu

masyarakat, apabila kita tidak melakukan tradisi *nyadran* akan memiliki dampak negatif bagi yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan.

3. Pendapat tokoh agama tentang tradisi *nyadran* di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah, dengan diadakannya tradisi ini sebenarnya di Desa Pule masih kental dengan adanya tradisi Jawa. Masih banyak yang percaya dan banyak yang datang di Makam Mbah Ageng tidak hanya dari Desa Pule saja tetapi juga dari luar desa. Menurut tokoh agama Islam *nyadran* tidak dapat dihukumi musyrik, sebab kita tidak pernah tau niat pelakunya.

B. Saran

1. Masyarakat/pembaca

Dalam melaksanakan tradisi *nyadran* yang dilakukan sebelum acara pernikahan sebaiknya niat setiap individu ditetapkan dengan niat yang baik, dengan tidak memasukkan kepada hal-hal yang nantinya malah akan membuat musyrik.

2. Tokoh masyarakat

Dalam melaksanakan tradisi *nyadran* sebaiknya supaya menghilangkan unsur-unsur kemusyrikan di dalam kegiatan tersebut karena bertentangan dengan syariat agama. Kegiatan yang masih mengandung unsur-unsur kemusyrikan harus diganti dengan kegiatan yang sesuai dengan syariat dan mengandung nilai-nilai keislaman dengan memberikan pencerahan agama dan arahan kepada masyarakat di desa tersebut tentang

bahaya dan ancaman. Segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur kemusyrikan itu tidak boleh di dalam agama yang dapat menjadikan dosa besar bagi pelakunya.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi *nyadran* yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini akan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat.